

# NAFKAH ANAK PASCA TERJADINYA IKRAR TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (*Studi Terhadap Tanggungjawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Bn*)

Yulia Nengsih  
Pengadilan Agama Kota Bengkulu  
Yulianengsih1972@gmail.com

**Abstract:** This research raises the problem of what the panel of judges considered in the decision of the case Number 479 / Pdt.G / 2020 / PA.Bn on the father's responsibility after the divorce pledge at the Bengkulu Religious Court Class IA in the perspective of Islamic law and how the father's obligation to support the child after pledge of divorce in the case decision Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA.Bn at the Bengkulu Class IA Religious Court. This research uses the type of field research (field) and library research (literature), with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. To collect data, the documentary method was used which was obtained from the Bengkulu religious court's decision on the case Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA.Bn and literature review refers to books that discuss issues that correspond to the problem. Then after the data obtained were analyzed descriptively normative. The research results show that: 1) The judges' consideration that the father's responsibility after the divorce vow to the child after the divorce is more burdened on the father and a mother is not obliged to provide for her child, whether there is a husband on her side or not. Whether the woman is rich or poor, a woman only has an obligation to provide for her parents and the slave she has. This is confirmed by the syafi'i, Hanafi and Hambali schools, if the father is unable to provide for the child, then the closest relatives can take over the role of the father to provide a living. 2) The obligation of the father to support the child after the divorce pledge in the decision of the case Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA.Bn at the Bengkulu Religious Court, namely punishing the Petitioner (father) to provide for the child outside the cost of education and health. If the Petitioner's father renounces and does not fulfill his obligations as stated in the dictum of four orders of the Respondent's decision, the Respondent may apply for the execution of the payment of child support to the Religious Court to force the male parent (father) to provide a living cost.

**Keywords:** *Child's Livelihood, Father's Responsibility, Islamic Law*

**Abstrak:** Penelitian ini mengangkat permasalahan apa pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bn terhadap tanggung jawab ayah setelah ikrar talak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (lapangan) dan library research (kepustakaan), dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Untuk mengumpulkan data digunakan metode dokumenter yang didapat dari putusan pengadilan agama Bengkulu pada perkara Nomor : 479/Pdt.G/2020/PA.Bn dan tinjauan pustaka merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian setelah data didapat dianalisis secara deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan majelis hakim bahwa tanggung jawab ayah setelah ikrar talak terhadap anak pasca perceraian yaitu lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu ada suami di sisinya maupun tidak ada. Baik itu perempuannya kaya maupun miskin, seorang perempuan hanya punya kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tua dan budak yang dimilikinya. Hal ini ini dipertegas oleh mazhab syafi'i, Hanafi dan Hambali, apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka kerabat terdekat bisa mengambil alih peran ayah untuk memberikan nafkah. 2) Kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu menghukum Pemohon (ayah) untuk memberi nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Jika ayah (Pemohon) ingkar dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam dictum empat amar putusan Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran biaya nafkah anak ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah.

**Kata Kunci:** *Nafkah Anak, Tanggungjawab Ayah, Hukum Islam*

## Pendahuluan

Perkawinan menurut agama Islam adalah perintah langsung dari Allah Swt dalam Al-Quran. Setiap perkawinan yang didasari niat ikhlas sebagai ibadah wajib dalam rangka pengabdian kepada Allah akan mendapat karunia yang besar. Allah akan menumbuhkan kasih sayang di antara mereka. Allah Swt akan memberi rezeki dari berbagai pintu yang tidak terduga-duga. Menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>1</sup>

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulullah.<sup>2</sup> Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun, karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumaht tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."<sup>3</sup> Namun, pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan ke luar (way out) terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan Undang-undang.

Dalam hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu di mana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Bapak bertanggung jawab atas

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.<sup>4</sup>

Satu persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah jika benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa suami tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan anak.

Kenyataan ini seringkali dijumpai dalam perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, banyak sekali orang tua khususnya ayah yang setelah bercerai melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya baik menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal yang bersangkutan notabene memiliki status yang mapan dengan kondisi perekonomian yang baik pula. Berbeda apabila hal ini terjadi pada seseorang dengan tingkat perekonomian yang dapat dikatakan kategori biasa saja, yang dengan alasan ekonomi tidak dapat melaksanakan isi putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bn terhadap tanggung jawab ayah setelah ikrar talak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu?

## Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bn terhadap tanggung jawab ayah setelah ikrar talak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan

<sup>1</sup>Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UI Pres, 2009), h. 86

<sup>3</sup>Bab II Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup>Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 217

<sup>5</sup>H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu.

### Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.<sup>5</sup>

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim tentang tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

### Pembahasan

#### ***Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Ikrar Talak Pada Putusan Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu***

Dalam perkara No. 479/Pdt.G/2019/PA.Bn Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dan menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon akibat diceraikan oleh pemohon dan menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana amar putusan.

Dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak isteri dan hak anak akibat dari cerai talak tersebut, maka setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk melaksanakan eksekusi putusan cerai talak, Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk melaksanakan eksekusi putusan cerai talak, yaitu sidang ikrar talak yang dilakukan oleh Pemohon. Pada hari sidang un-

tuk pengucapan ikrar talak Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon tentang pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan hak-hak isteri yang diceraikan, yakni Pemohon harus membayar kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan.

Bila dikaitkan dengan permasalahan dalam tulisan ini yang menyangkut jika ayah (Pemohon) ingkar dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam dictum empat amar putusan di atas, Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran biaya nafkah anak ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah.<sup>6</sup>

Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap orang tua laki-laki (Pemohon) yang melalaikan kewajiban nafkah anak, tentunya hanya bisa dilakukan jika orang tua laki-laki (Pemohon) tersebut mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi. Persoalan biaya nafkah ini tidak juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda orang tuanya tidak ada, sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia.

Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

#### Pasal 26

- 1) Bahwasanya orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>7</sup>

Ketentuan substansi dari pasal di atas sama dengan isi kandungan dari Pasal 41 sebagai salah satu asas dalam Undang-undang perkawinan yang menjelaskan akibat dari putusnya perkawinan karena per-

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2001), Cet.II, h, 215.

<sup>7</sup>Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup>Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 67.

<sup>10</sup>B. Arief Sidharta (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008), h. 11

ceraian, dimana perkawinan mempunyai akibat terhadap anak atau keturunan dari perkawinan tersebut.

Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Ayah untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>8</sup>

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang Perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baligh, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya menjadi tanggungan oleh Ayahnya. Dengan demikian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharaannya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Ayahnya.<sup>9</sup>

Perlu di garis bawahi pada point c yang menentukan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Ayah untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas bagi Istri. Pasal ini tidak serta merta mewajibkan bekas Istri untuk menanggung biaya penghidupan anak. Karena pada point b sudah jelas sekali bahwa sang bapaklah yang berhak menanggung semua biaya penghidupan anak. Jadi, tugas seorang Istri pada pasal ini adalah sebagai orang yang dekat dengan anak, yang tugasnya mendidik, memberi perhatian, kasih sayang dan memberikan dorongan kepada anak kepada hal kebajikan. Kalaupun seorang Istri ingin memberikan bi-

aya penghidupan itu hanya sekedar membantu bekas Ayah saja, karena peran pencari nafkah utama adalah seorang Ayah. Dan seorang Ayah (laki-laki) adalah sebagai qawwam bagi kaum perempuan. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dari kewajiban ini dimaksudkan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban akan terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua sudah putus.

Berangkat dari fenomena tersebut, dimana kewajiban pemenuhan nafkah menjadi kewajiban mutlak dan kumulatif oleh Ayah, tapi dalam hal ini kelalaian Ayah terhadap kewajibannya menjadi salah satu pemicu ketidakefektifan hukum di masyarakat. Undang-undang Perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan menurut Undang-Undang ini. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan Pengadilan.

Dengan demikian menurut hemat penulis Majelis Hakim dalam upaya pemenuhan hak-hak anak akibat dari cerai talak jangan terfokus kepada tuntutan tuntutan isteri dalam persidangan, karena apabila tuntutan isteri terlalu memberatkan seorang suami tanpa mempertimbangkan apa pekerjaan suami dan berapa penghasilannya, maka akan dikhawatirkan bahwa Putusan Majelis Hakim akan merugikan kedua belah pihak, sebab dengan sendirinya terhadap pemenuhan hak-hak anak tidak akan terlaksana, yang mengakibatkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi sia-sia.

Pertimbangan hukum merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, pertimbangan-pertimbangan hukum adalah pencerminan pembentukan

<sup>11</sup>Djohansjah, J., Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman", Kesaint Blanc, 2008, h. 56.

<sup>12</sup>Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 90

<sup>13</sup>Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, ..., h. 74

<sup>14</sup>Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam ...h. 76.

<sup>15</sup>Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam....h. 76.

<sup>16</sup>Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam ...h. 78.

hukum.<sup>10</sup> Dengan demikian putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi perintah positif melainkan dengan pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.<sup>11</sup>

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggalikan hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya.

***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bn Terhadap Tanggung Jawab Ayah Setelah Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA***

Dalam putusan perkara No. 479/Pdt.G/2020/PA.Bn Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dan menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon akibat diceraikan oleh Pemohon berupa :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Body Harsandi bin Ismael alias Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (Santi Sardi binti Diran);
3. Nafkah madiyah atau nafkah terhutang selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah uang Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa emas 24 karat sebesar 3 (tiga) gram;
6. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi yang

bernama Muhammad Arya Anugrah bin Boby Harsandi, umur 7 tahun, 6 bulan yang saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi setiap bulannya minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Majelis hakim di dalam menetapkan hak-hak isteri akibat cerai talak adalah berdasarkan gugatan rekonvensi yang diajukan isteri atau berdasarkan kewenangan secara *ex officio* hakim. Gugatan rekonvensi dalam perkara permohonan cerai talak di atas tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, terdapat di dalam Pasal 132 huruf a dan b HIR (Het Herzine Indonesisch Reglement) atau Pasal 157 dan 158 Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten). Sedangkan dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya mengatur penggabungan tuntutan dalam perkara permohonan cerai talak dengan masalah penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa Putusan Hakim No. 479/Pdt.G/2019/PA.Bn yang menghukum Pemohon (suami) untuk membayar nafkah anak perbulan minimum Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan masih di bawah hadhanah/asuhan Penggugat rekonvensi (Termohon) sudah tepat.

Menurut hukum Islam, yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah, karena ayah yang berkewajiban membiayai kehidupan keluarganya. Anak sebagai keturunan langsung dari ayah, dan sudah sepantasnya dan sewajarnya diberi nafkah. Pemberian nafkah pada anak hukumnya adalah wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seorang ayah tidak bisa mengelak dari kewajibannya tersebut, bagaimanapun keadaannya. Nafkah anak wajib diberikan, walaupun ayahnya itu adalah seorang yang miskin, karena anak adalah bagian dari hidupnya dan dihubungkan dengan dia. Disini syaratnya hanya sanggup berusaha. Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya itu wajib hukumnya, tidak dibebaskan, kecuali ayah yang wajib memberi nafkah itu betul-betul tidak sanggup berusaha.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah

untuk tidak menafkahi anak. Apakah ia seorang pengangguran, pekerjaannya tidak tetap atau hidupnya miskin, bukanlah suatu alasan untuk tidak memberi nafkah pada anaknya selama ia sanggup berusaha dan sehat secara fisik maupun mental. Tidak berarti kemudian si ayah yang tidak mau berusaha tersebut bisa lepas tangan dari tanggung jawabnya. Alasan susah untuk mendapat pekerjaanlah yang sering kali dijadikan tameng oleh suami atau ayah untuk tidak memberi nafkah pada anaknya. Tetapi hukum Islam tidak bisa menerima alasan tersebut. Bagaimanapun keadaannya ayah tetap wajib memikul tanggung jawab memberi nafkah, kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja.

Ada empat pendapat ahli fiqh yang menetapkan bahwa hubungan kekeluargaan menyebabkan wajib nafkah terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak, dan kemudian anak kepada Ayah dan ibunya. Jadi, hanya hubungan vertikal yang langsung, ke atas atau ke bawah. Mazhab Maliki inilah yang paling sempit penentuannya terhadap hubungan keluarga yang mewajibkan pemberian nafkah tersebut.<sup>13</sup> Dan Imam Malik mengambil alasan firman Allah dalam Q.S. al-Isra' (17) : 23 yang berbunyi:

*Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. ...*

#### 2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal ke atas dan ke bawah, tanpa membatasinya dengan anggota-anggota yang tertentu. Jadi, lingkungan wajib nafkah lebih luas dari pendapat Imam Malik tadi di atas. Imam Syafi'i mempergunakan dalil-dalil ayat dan hadits yang sama dengan Imam Malik. Hanya saja, Imam Syafi'i memperluas penafsirannya. Jadi ayah dan ibu mencakup semua keturunan vertikal ke atas, dan anak mencakup semua keturunan vertikal ke bawah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i, seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya sampai ke bawah.<sup>14</sup>

#### 3. Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota kaum keluarga yang muhrim; jadi seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengannya. Dengan demikian, lingkungan wajib nafkah itu bertambah luas lagi. Tetapi menurut Imam Hanafi tidak wajib memberi nafkah kepada keluarga yang tidak muhrim, misalnya saudara sepupu.<sup>15</sup> Imam Hanafi mengambil alasan firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisaa (4) ayat 36 yang berbunyi

*Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat...*

Dan juga Q.S. ar-Rum (30) : 37-38 yang berbunyi:

*Artinya: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia (pula) yang membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat,*

#### 4. Imam Ahmad ibn Hanbal

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, andaikata salah seorang di antara mereka itu meninggal. Jadi, lingkungannya bertambah luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim. Nafkah wajib diberikan oleh seseorang kepada siapa saja di antara kaum keluarganya yang memerlukan.<sup>16</sup> Ahmad ibn Hanbal mengambil alasan firman Allah yaitu Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dengan demikian, perceraian tidak mengakibatkan putus hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. Dalam Alquran Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233 ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap

istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian. Oleh sebab itu, nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggup berusaha, dan ketentuannya sama dengan pada waktu orang tua masih terikat dalam perkawinan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Nafkah Anak Pasca Terjadinya Ikrar Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tanggungjawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Tas), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu menghukum Pemohon (ayah) untuk memberi nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Jika ayah (Pemohon) ingkar dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam dictum empat amar putusan, Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran biaya nafkah anak ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah.
2. Putusan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bn terhadap tanggung jawab ayah setelah ikrar talak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam perspektif hukum Islam kurang memenuhi prinsip keadilan dalam Islam, karena tidak sesuai dengan kemampuan pihak yang akan menjalankan putusan, disamping itu putusan tersebut lebih banyak mengandung mudharat dibandingkan maslahatnya, karena menurut Tergugat Rekonvensi putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan, sebab, Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh tani yang tidak memiliki penghasilan tetap, sedangkan menurut Penggugat Rekonvensi bahwa putusan tersebut sudah benar dan harus dipatuhi

oleh Tergugat Rekonvensi. Disamping itu menurut salah satu hakim menangani perkara tersebut bahwa putusan tersebut sudah benar dan sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an ayat 233 yang menegaskan "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka, dengan cara yang patut".

### Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UI Pres, 2009.
- Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.
- B. Arief Sidharta (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.
- Bab II Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Djohansjah, J., Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman", Kesaint Blanc, 2008.
- M. Yahya Harahap, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2001.
- Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.